



P U T U S A N

Nomor 686 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WARJO Bin YOSO DIHARJO;
tempat lahir : Blora;
umur / tanggal lahir : 57 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dukuh Bringin RT.02/RW.01, Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
agama : Islam;
pekerjaan : Pamong Desa;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tempatnya tanggal 08 Nopember 1984 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2010, sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 1984 sampai dengan bulan Pebruari 2010, bertempat di Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Terdakwa dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan yaitu berupa surat Keputusan/SK Camat Banjarejo No.141/1446171/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 tentang penggantian nama jabatan Pamong Desa yang ditujukan kepada DJOJO SUMARTO terdapat coretan (urek-urekan) pada nomor urut, nama, umur dan jabatan, diganti dengan DJOJO SUWARJO seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pamong Desa tepatnya sebagai Kebayan Dukuh Bringin, Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, sejak tahun 1984 dan yang dijadikan dasar oleh Terdakwa adalah surat Keputusan Camat Banjarejo, Nomor 141/1446.71/1984, atas

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DJOJO SUWARJO, tertanggal 8 Nopember 1984 dan Terdakwa memperoleh Surat Keputusan Camat Banjarejo, Nomor: 141/1446.71/1984, atas nama DJOJO SUWARJO, tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut dari SADIKUN (meninggal dunia) selaku Carik pada tahun 1984 dan sebagai Kebayan Bringin Terdakwa memperoleh hak mengerjakan tanah bengkok seluas 1,580 ha;

- Bahwa setelah 25 (dua puluh lima) tahun Terdakwa menjabat sebagai Kebayan Bringin tepatnya pada pertengahan tahun 2004, Jabatan Terdakwa tersebut dipermasalahkan oleh warga karena nama dalam Surat keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Kebayan Bringin tidak sama dengan nama Terdakwa karena di dalam Surat Keputusan tersebut nama yang tertera adalah DJOJO SUMARTO sedangkan nama Terdakwa adalah WARJO Bin YOSO DIHARJO;
- Karena ada warga yang mempermasalahkan perbedaan nama tersebut maka selanjutnya Terdakwa meminta kepada Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu yaitu SUKONO (DPO) untuk melakukan pembetulan nama dari DJOJO SUWARJO menjadi WARJO Bin YOSO DIHARJO, dan Kepala Desa SUKONO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa dan ketika Kepala Desa SUKONO (DPO) melihat Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa tersebut yaitu Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor 141/1446.71/1984 atas nama DJOJO SUWARJO tertanggal 8 Nopember 1984, SUKONO (DPO) sependapat bahwa surat keputusan pengangkatan tersebut tidak benar, selanjutnya selang beberapa bulan kemudian Terdakwa diajak SUKONO ke Pemdes Pemda Blora untuk melakukan pembetulan namun oleh Pemdes Blora menyerahkan permasalahan tersebut ke Kecamatan Banjarejo karena tidak ada kecocokan nama dan setelah diserahkan di Kecamatan Banjarejo oleh pihak Kecamatan dikembalikan kepada Terdakwa, maka selanjutnya oleh SUKONO (DPO) dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Nomor. 14/01/2007 tentang pembetulan Surat Pengangkatan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yang memutuskan nama dan tanggal lahir tersebut dalam lajur 3 dan 5 dalam lampiran ini yaitu nama lama DJOJO SUMARTO pembetulan WARJO dan tempat tanggal lahir/usia lama 45 tahun terhitung dari 8 Nopember 1984 pembetulan tanggal 10 Mei 1953 dan jabatan Pamong Desa sebagai Pembantu Kaur Keuangan, dan surat keputusan tersebut tertanggal 05 Januari 2007 dan ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sumberagung bernama SUKONO dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Nomor: 14/01/2007 tentang pembetulan Surat Pengangkatan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, atas nama WARJO tertanggal 05 Januari 2007 Terdakwa tetap memegang Jabatan sebagai pembantu Kaur Keuangan;

- Karena permasalahan Pamong Desa Sumberagung atas nama DJOJO SUMARTO selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008, saksi NGADIMIN Bin WARJAN yang menjabat sebagai Kepala Desa sekarang ini mengirim surat kepada Bupati Blora untuk mempertanyakan atau minta petunjuk dengan Surat Keputusan/SK Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 atas nama DJOJO SUWARJO tertanggal 8 Nopember 1984 dan pada tanggal 12 Januari 2009 saksi NGADIMIN Bin WARJAN mendapat surat balasan dari Kabupaten Blora yang memberi petunjuk bahwa perangkat Desa atas nama DJOJO SUMARTO sudah dicoret dari daftar perangkat Desa oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak memperoleh bantuan tunjangan sejak tahun 2004 karena sesuai perhitungan usia pensiun yang bersangkutan purna tugas pada tahun 2004 dalam usia 65 tahun dan dalam Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 tertulis perangkat Desa DJOJO MARTO Pembantu Kaur Keuangan Desa Sumberagung tetapi dalam daftar lampiran keputusan tersebut terdapat perubahan nama dan jabatan dengan tulisan tangan yaitu dengan mengganti Kebayan, Petengan Gempol menjadi Kebayan Dukuh Bringin bahwa Keputusan Camat Banjarejo tersebut bukan merupakan keputusan pengangkatan perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan jawaban dari Pemerintah Kabupaten Blora tersebut selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2009 dilakukan musyawarah Desa dan diperoleh hasil dan memutuskan bahwa jabatan Pembantu Kaur Keuangan Dukuh Bringin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dinyatakan kosong kemudian menarik bengkok Pembantu Kaur Keuangan Dukuh Bringin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pamong Desa DJOJO SUMARTO karena sudah wafat/telah berakhir masa jabatannya sebagai perangkat Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Dalam musyawarah Desa tersebut juga diputuskan untuk membentuk panitia lelang bengkok Pembantu Kaur Keuangan yang telah ditarik oleh Pemerintah Desa Sumberagung;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 09 Nopember 2009 dilakukan lelang bengkok tersebut, dan Terdakwa protes bahwa bengkok tidak boleh dilelang dengan alasan bahwa yang menjabat sebagai Pembantu Kaur Keuangan saat ini adalah Terdakwa, yang menjabat sejak tanggal 8 Nopember 1984 dan dalam protes tersebut Terdakwa menunjukkan berkas surat-surat diantaranya Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 namun Pemerintah Desa mengacu pada surat dari Kabupaten Blora tanggal 12 Januari 2009 sehingga lelang bengkok Pembantu Kaur Keuangan Desa Sumberagung tetap dilanjutkan;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa mengajukan gugatan perdata yang ditujukan kepada saksi NGADIMIN Bin WARJAN selaku Kepala Desa, saksi MUNTASIR Bin SLAMET selaku Panitia Lelang karena Terdakwa merasa masih menjabat sebagai Perangkat Desa yaitu Pembantu Kaur Keuangan Dukuh Bringin Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan belum diberhentikan;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira jam 13.00 Wib. Dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Blora Terdakwa menggunakan Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 sebagai bukti bahwa dirinya masih syah menjabat sebagai Kebayan Bringin/Pembangu Kaur Keuangan Dukuh Bringin, dan pada waktu surat tersebut diajukan sebagai barang bukti, saksi NGADIMIN Bin WARJAN melihat bahwa surat tersebut terdapat kejanggalan karena terdapat coretan dengan tulisan tangan pada nomor urut, pada nama huruf D, W dan J dan umur pada angka 7 serta di atas tulisan Petengan Gempol terdapat tulisan tangan Kebayan Bringin;
- Maka selanjutnya saksi NGADIMIN Bin WARJAN mencari keabsahan dari Surat Keputusan Camat yang menyatakan Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO sebagai Perangkat Desa Sumberagung dengan cara datang ke Kantor Kecamatan Banjarejo untuk mencari arsip Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut;
- Setelah mendapat arsip Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut, kemudian saksi mencocokkan dengan Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut;
- Dan setelah mencocokkan ternyata Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 yang diajukan Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO di persidangan banyak perbedaan,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 yang arsip Kecamatan tentang penggantian nama jabatan dari petengan Gempol menjadi Pembantu Kepala Urusan Keuangan yang ditujukan dari Petengan Gempol menjadi Pembantu Kepala Urusan Keuangan yang ditujukan kepada DJOJO SUMARTO jadi bukan merupakan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dan Surat Keputusan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan nomor surat yang sama adalah Surat Keputusan bahwa Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO menjabat sebagai Kebayan Dukuh Bringin dan dalam Surat Keputusan tersebut nama WARJO Bin YOSO DIHARJO adalah DJOJO SUWARJO terdapat huruf yang tidak jelas yaitu pada huruf W dan J dan setelah dibandingkan dengan yang asli yang saksi peroleh dari Kecamatan Banjarejo dan surat tersebut ditujukan kepada DJOJO SUMARTO jadi huruf M diganti huruf W dan T diganti J;

- Disamping itu surat Kepala Desa Sumberagung SUKONO Nomor 14/0112007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Pengangkatan tersebut bukan pembetulan Surat Keputusan Pengangkatan Pamong Desa Sumberagung melainkan pembetulan nama DJOJO SUWARJO menjadi WARJO Bin YOSO DIHARJO, pembetulan usia 45 tahun terhitung dari 8 Nopember 1984, dan Terdakwa tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pamong Desa Sumberagung dan Surat Keputusan Nomor: 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 atas nama DJOJO SUWARJO adalah yang terdapat banyak coretan;
- Sehingga Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 atas nama DJOJO SUWARJO tertanggal 8 Nopember 1984 yang dijadikan dasar Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO menjabat sebagai Kebayan Dukuh Bringin sejak tahun 1984 adalah palsu karena tidak sesuai dengan surat yang terdapat di arsip Kecamatan, arsip yang di Kecamatan adalah Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 tentang penggantian nama jabatan dari petengan Gempol menjadi Pembantu Kepala Urusan Keuangan yang ditujukan kepada DJOJO SUMARTO bukan ditujukan kepada DJOJO SUWARJO yang mana huruf M diganti huruf W, dan T diganti J;
- Oleh karena Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO telah mempergunakan Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 atas nama DJOJO SUMARTO tertanggal 8 Nopember 1984, tentang jabatan sebagai Pembantu Kaur Keuangan Desa Sumberagung atau Kebayan Bringin yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipalsukan namanya menjadi Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor: 141/1446.71/1984 atas nama DJOJO SUWARJO tertanggal 8 Nopember 1984, dan surat tersebut dijadikan dasar Terdakwa menjabat sebagai Pembantu Kaur Keuangan Desa sumberagung sejak tahun 1984 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2010 dengan memperoleh hak menggarap bengkok seluas 1,580 selama 26 tahun yang sebenarnya bukan haknya, sehingga Pemerintah Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 119/Pid.B/2010/PN.Bla, tanggal 27 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora batal demi hukum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 354/Pid/2010/PT.Smg, tanggal 2 November 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima perlawanan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Blora, tanggal 27 Juli 2010, Nomor 119/Pid.B/2010/PN.Bla, yang diajukan perlawanan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan penuntutan atas nama Terdakwa WARJO bin YOSO DIHARJO oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tidak dapat diterima karena daluwarsa;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pid.B/2010/PN.Bla jo Nomor 354/Pid/2010/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal 29 Desember 2010;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal 20 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2010, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal 29 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan salah satu amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntutan atas nama Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tidak dapat diterima karena daluwarsa.

- a. Bahwa Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu tentang Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan, dan kami dalam menyusun surat dakwaan sudah memenuhi syarat Materiil dari pasal 143 ayat (3) KUHP yaitu telah menyebutkan waktu kejadian atau Tempus Dilicti secara alternative yaitu tanggal 08 Nopember 1984 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2010, sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 1984 sampai dengan bulan Februari 2010, dalam Surat Dakwaan ada kata setidaknya.
- b. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum telah diuraikan dengan jelas yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan, atau yang dipalsukan bukan membuat atau memalsukan surat. Seandainya Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu tentang Membuat secara palsu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memalsukan dan perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 1984 jelas perbuatan Terdakwa tersebut Kadaluwarsa akan tetapi dalam perkara ini, Terdakwa adalah sebagai pihak yang mempergunakan surat palsu yaitu Surat Keputusan Camat Banjarejo Nomor 141/1446.71/1984, tertanggal 8 Nopember 1984 dan perbuatan tersebut dilakukan sejak Terdakwa menjabat Kebayan Beringin Ds. Sumberagung, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, yaitu tahun 1984 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2010. Dan Surat Keputusan Camat Banjarejo No 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 yang dipergunakan Terdakwa sebagai dasar menjabat sebagai Perangkat Desa tepatnya sebagai Kebayan Beringin Ds. Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora tersebut tentang penggantian nama jabatan dari Petengan Gempol menjadi Pembantu Kepala Urusan Keuangan yang ditujukan kepada DJOJO SUMARTO jadi bukan merupakan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

- c. Bahwa dalam Tindak Pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan menurut arrest HOGE RAAD disebutkan kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu itu merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pemalsuannya sendiri, Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu dipergunakan surat itu dan pelaku menyadari tentang hal tersebut, bahwa dalam surat dakwaan sudah diuraikan bahwa surat keputusan yang dijadikan dasar Terdakwa menjabat sebagai kebyan Beringin Desa Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora adalah tidak asli sehingga Terdakwa meminta kepada Kades SUNKONO (DPO) untuk menggantinya sehingga keluar Surat Keputusan Kepala Desa Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora Nomor: 14/01/2007 tertanggal 05 Januari 2007 tentang pembetulan Surat Pengangkatan Pamong Desa Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora yang memutuskan nama dan tanggal lahir tersebut dalam lajur 3 dan 5 dalam lampiran ini yaitu nama lama DJOJO SUWARJO menjadi WARJO.
- d. Dalam buku karangan Prof P.A.F LAMINTANG SH tentang Delik-delik khusus tentang kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan keadilan juga disebutkan bahwa untuk dapat dipandang sebagai telah mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu pelaku

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi telah mempergunakannya untuk memperdaya orang lain melainkan cukup jika ia telah meminta kepada orang lain untuk mempertunjukkan surat yang bersangkutan kepada orang yang lain lagi, dalam arrest HOGE RAAD juga memutuskan bahwa barang siapa menyuruh orang lain untuk mempertunjukkan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu dapat dipandang sebagai telah mempergunakan surat tersebut.

e. Di dalam Surat Dakwaan, juga telah disebutkan bahwa Terdakwa mempergunakan Surat Keputusan Camat Banjarejo No 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 adalah:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mempergunakan Surat Keputusan Camat Banjarejo No 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut sebagai bukti bahwa dirinya masih syah menjabat sebagai Kebayan Beringin I Pembantu Kaur Keuangan Ok. Beringin.
- Dipergunakan untuk pembetulan kepada Kepala Desa SUNKONO sehingga timbul Surat Keputusan Kepala Desa Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora Nomor: 14/01/2007 tertanggal 05 Januari 2007 tentang pembetulan Surat Pengangkatan Pamong Desa Sumberagung Kec. Banjarejo Kab. Blora yang memutuskan nama dan tanggal lahir tersebut dalam lajur 3 dan 5 dalam lampiran ini yaitu nama lama DJOJO SUWARJO menjadi WARJO.
- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa pergunakan sebagai barang bukti di persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Blora dan juga untuk memprotes lelang tanah bengkok.

f. Bahwa dalam tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (2) tidak Kadaluwarsa karena surat Palsu atau yang dipalsukan pada waktu dipergunakan untuk memperdaya orang lain atau pada waktu diperlihatkan kepada orang lain sudah dapat dipandang sebagai Mempergunakan Surat Palsu.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan surat Palsu atau yang dipalsukan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP jelas menimbulkan akibat hukum karena Terdakwa menjabat sebagai Kebayan Beringin Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan memperoleh hak mengerjakan tanah bengkok seluas 1,580 ha adalah tidak syah dan jabatan tersebut seharusnya bukan kepunyaan Terdakwa dan hasil dari mengerjakan bengkok tersebut pun bukanlah hak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Pemerintah Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Merugikan kepentingan masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

Jadi tidak lah tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan Daluwarsa karena Terdakwa mempergunakan Surat Keputusan Camat Banjarejo No. 141/1446.71/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 tersebut sebagai barang bukti di persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Blora yang menunjukkan bahwa dirinya masih syah menjabat sebagai Kebayan Beringin I Pembantu Kaur Keuangan Ok. Beringin dan dipergunakan untuk memprotes lelang tanah bengkok pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2010, sekira jam 13.00 Wib.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora, tanggal 27 Juli 2010, Nomor 119/Pid.B/2010/PN.Blora dan menyatakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluwarsa dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tempus delicti perkara terdakwa adalah 08 November 1984 berdasarkan Surat Palsu No.141/1446/71/1984, yang dibuat tanggal 08 November 1984 yang digunakan Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2009, berarti sekitar 26 tahun sejak pertama kali digunakan;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, surat tersebut Terdakwa gunakan dalam perkara perdata dan perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 78 (3) KUHP jo Pasal 79 (1) KUHP jo Pasal 263 (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khusus Pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)